



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 26/ /B.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI PESERTA AUDISI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengiriman utusan peserta Gita Bahana Nusantara yang mewakili Provinsi Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kalimantan Timur, akan mengaudisi calon peserta Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 0397/F.F5/KB.03/2024, tanggal 15 Januari 2024, hal Pemberitahuan kegiatan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2024, disebutkan bahwa mengharapkan dukungan Bapak Gubernur untuk berpartisipasi pada kegiatan pergelaran Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai Peserta Audisi, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI PESERTA AUDISI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai Peserta Audisi, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia
 1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2024; dan
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan;
 - b. Tim Penilai
memberikan penilaian terhadap peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Tahun 2024.
 - c. Pelatih Vokal
melatih vokal peserta Gita Bahana Nusantara setelah Tim Penilai telah menetapkan pemenang Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi sebelum di utus ke Kalimantan Timur mewakili Provinsi Lampung.
 - d. Pembawa Acara
Mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/261/B.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA GITA BAHANA NUSANTARA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Dra. Maimuri, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Anna Ismeriana, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev (Analisis Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Anita Trisia (Pengadministrasi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/26/B.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA
AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

- I. Tim Penilai : 1. Adi Sutarko, S.Sn (Praktisi Seni)
2. Nursini Margistuti, S.Sn (Taman Budaya Lampung)
- II. Pelatih Vokal : Tian Hestiato (Praktisi Seni)
- III. Pembawa Acara : Destiana Amelia (Pengadministrasian Umum Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO